



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN GARUT  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(STKIP) GARUT**

NOMOR: 800/1912.BKBPP/2014  
NOMOR: 419/STKIP/KL/VI/2014

**TENTANG  
PENGKAJIAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
KESEHATAN REPRODUKSI,**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di Garut, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Toni Tisna Somantri, M.Si**, selaku Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut, yang berkedudukan di Jalan RSUD dr. Slamet No. 2 Tarogong Kidul Garut Tlp. 0262 233675, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. H. NIZAR ALAM HAMDANI, MM, M.T.** selaku Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Garut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Garut yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No 32 Kelurahan sukagalih Tarogong Kidul Garut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Memiliki fungsi Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Badan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

2. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang memiliki peranan sangat penting dalam memengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. juga dapat mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada keilmuan disertakan sumber daya lokal dalam kerangka sistem nilai budaya bangsa, membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Membantu menyebarluaskan informasi program pemerintah termasuk kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi remaja

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja Sama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tentang kondisi kependudukan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, ketahanan nasional dan sumberdaya dan lingkungan hidup, dengan membentuk dan mengembangkan Pusat Informasi dan konseling Mahasiswa (PIK-M)

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja Sama dalam lingkup:

- a. Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan Kesehatan reproduksi
- b. Pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- c. Pembentukan dan Pengembangan program Ketahanan Keluarga melalui Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-M)

### **Pasal 3 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk:
  - a. Menyediakan materi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program KKB;

- b. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pemantauan pendidikan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. dan kesehatan reproduksi
- c. Memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan PIK remaja/ Mahasiswa;

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan advokasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Kependudukan dan KB, dan kesehatan reproduksi
- b. Menyelenggarakan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi mahasiswa
- c. Menyediakan tempat dan mendukung pembentukan, pengoperasian dan pengembangan kelompok PIK Mahasiswa;

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Apabila Perjanjian Kerja sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Drs. Toni Tisna Somantri, M.Si**  
NIP. 19640215 199203 1 005

**PIHAK KEDUA**



**Dr. H. NIZAR ALAM HAMDAMI, MM.MT**